BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mana bagi anak perempuan memerlukan yang dinamakan wali sebagai syarat dan rukun agar sah perkawinanya menurut hukum. Didalam Hukum islam mengatur bahwa saat wali nasab tidak berhadir atau berhalangan untuk menikahkan seorang wanita yang mana dibawah perwaliannya, baik berhalangan hadir dikarenaan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali yang disebabkan karena keadaan fisiknya yang sudah tidak memungkinkan seperti masih kecil (shaghir), sakit atau gila, ataupun yang disebabkan tidak mau/keengganannya (adhal) untuk mejalankan tugasnya sebagai wali. Wali adalah orang yang oleh hukum memiliki penguasaan penuh yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai dan orang atau barang.[1]

Dalam *fiqih sunnah* dikatakan wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali diartikan orang yang diberi kewenangan atau kekuasaan yang dapat melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil / wali atas kepentingan dan atas nama anak yang sudah tidak memiliki orang tua atau orang tua (wali) masih hidup akan tetapi tidak bisa (cakap) untuk melakukan perbuatan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[1]Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 92..

Namun dengan masih adanya dalam masyarakat terjadi pernikahan pada wali hakim yang bukan ditunjuk menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang dalam masyarakat aceh dikenal dengan istilah *qadhi liar*. Ada dua bentuk pernikahan pada qadhi liar yang terjadi didalam masyarakat, yaitu pernikahan yang dihadiri wali nasab dari pihak perempuan yang dinikahkan. Pernikahan yang dilakukan oleh wali yang diwakilkan oleh wali nasab dinilai sah menurut agama tapi tidak diakui negara karena tidak termasuk dalam pencatatan administrasi negara dia KUA. Sedangkan pernikahan yang terjadi tanpa dihadiri wali nasab dari perempuan, serta *qadhi* bertindak sebagai wali hakim atas pasangan yang menikah dinilai tidak sah menurut agama dan juga tidak diakui negara.[2]

Praktek pernikahan melalui qadhi liar merupakan pernikahan yang tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang di ketahui pernikahan yang sah adalah seperti yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam bab II pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi [3]:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang no. 22 tahun 1946 jo undang-undang no. 32 tahun 1954

---

[2]Ratna Juita, Rusjdi Ali Muhammad, Imam Jauhari, Agustus 2017, *"Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar"*, Syiah Kuala Law Journal, Volume 1, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, h. 105..

[3]Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* Cet.1 (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), h. 11.

Kasus dimana pasangan yang menikah dengan jasa *qadhi liar* ini seperti yang terjadi pada pasangan suami istri di desa bintang berangun kec. Pintu rime gayo, yang mana melangsungkan pernikahan melalui *qadhi liar*. Penulis telah mewawancarai MPU mengenai hal ini dan juga telah mewawancarai pasangan yang menikah pada *qadhi liar* dan mewawancarai *qadhi liar*.

Menurut pandangan salah satu anggota Majelis permusyawaratan ulama Kab. Bener meriah Bapak tengku Abdul Rahman sebagai wakil ketua 1 MPU Kab. Bener meriah mengatakan bahwa Pernikahan yang melalui qadhi liar merupakan pernikahan yang tidak sah karena terjadi diluar kewenangan wali, maka ketika pernikahan itu terjadi termasuk kedalam perzinaan yang terselubung. Menikah melalui qadhi liar ini adalah salah satu jalan pintas bagi masyarakat dimana ketika ada yang ingin menikah untuk kedua kalinya dimana keluarga tidak setuju. Adapun solusi yang ditawarkan bagi pelaku qadhi liar merupakan pentaubatan, dan untuk pasangan yang menikah pada qadhi liar diharapkan pernikahan ulang dimana seperti yang sudah disebutkan pernikahan melalui qadhi liar adalah diluar kewenangan wali yang berarti bahwa pernikahan itu tidak sah syarat dan rukunnya.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Masalah pernikahan yang melalui qadhi liar tentu ada dan bisa terjadi dikarenakan adanya para pelaku yang menjadi qadhi liar tersebut, diantaranya ada beberapa orang yaitu :

[4]Hasil wawancara MPU Kab. Bener Meriah, 16 September 2021

1. Bapak Abdul hamid 65 tahun yang menjadi qadhi liar atau bersedia menikahkan calon pasangan suami istri dikarenakan untuk menambah penghasilan atau perekonomian keluarganya.[5]
2. Bapak Syamsuddin 38 tahun bersedia menikahkan calon pasangan suami istri karena dimintai tolong daripada melakukan hal yang melanggar aturan agama dan sedikit banyaknya juga untuk membantu ekonomi keluarga walaupun bapak Syamsuddin tidak menetapkan bayaran tapi pasangan yang datang selalu memberikan uang atau bayaran.[6]
3. Bapak Rahmadi 45 tahun bersedia menikahan pasangan yang datang padanya adalah untuk membantu sedangkan untuk bayarannya bapak rahmadi tidak menetapkan berapa tetapi selalu dibayar.[7]

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan secara singkatnya bahwa, secara umum nya para *qadhi liar* bersedia menikahkan pasangan yang datang padanya di karenakan di mintai tolong dan alasan bersedia menolong dikarenakan para *qadhi liar* ini untuk menambah penghasilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Permasalahan pernikahan pada qadhi liar selain ada pelaku qadhi liar tentu ada pasangan yang menikah pada qadhi liar, beberapa diantaranya:

1. Pasangan Fulfahmi (22) tahun dan Nasrah (25) tahun menikah melalui qadhi liar dikarenakan tempat asal suaminya terlalu jauh sehingga untuk

[5]Hasil wawancara *qadhi liar* Bapak Abdul Hamid, 12 September 2021.
[6]Hasil wawancara *qadhi liar* Bapak Syamsuddin, 14 September 2021.
[7]Hasil wawancara *qadhi liar* Bapak Rahmadi, 15 September 2021.

mengurus-ngurus berkas butuh waktu yang lama dan merepotkan terlebih suaminya belum ada KTP pada waktu itu.[8]

2. Pasangan M. Ilyas (37) tahun dan Ruhdiana (38) tahun beralasan menikah pada qadhi liar dikarenakan tidak mempunyai biaya, sedangkan keduanya juga tidak memilki pekerjaan.[9]
3. Pasangan Sayuti (62) tahun dan Sumarni (55) tahun menikah melalui qadhi liar dikarenakan sudah sama-sama berumur dan juga sudah menyandang status janda dan duda.[10]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan secara singkatnya bahwa alasan pasangan di atas ada beberapa, ada yang karena ekonomi ada yang kerena usia dan ada yang karna di bawah umur.

Fakta bahwa ada yang melakukan perkawinan oleh jasa *qadhi liar* sudah tentu akan menjadi polemik / permasalahan didalam masyarakat dan juga menjadi dampak yang negatif juga positif dikalangan masyarakat. perkawinan melalui qadhi liar apabila rukun dan juga syaratnya maka pernikahan dianggap sah, sedangkan apabila menimbulkan dampak negatif seperti halnya tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara terhadap perempuan dan juga anak yang di lahirkan. Maka oleh sebab itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang perkawinan melalui *qadhi liar.* Oleh karena itu saya sebagai penulis atau peneliti akan melakukan penelitian tersebut dengan judul **"Praktek Qadhi Liar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[8]Hasil wawancara pasangan Fulfahmi dan Nasrah, 12 September 2021.
[9]Hasil wawancara pasangan M.Ilyas dan Ruhdiana, 13 September 2021.
[10]Hasil wawancara pasangan Sayuti dan Sumarni, 14 September 2021.

Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Pandangan" (Studi kasus di Desa Bintang Berangun Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah).

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, untuk penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka masalah yang akan di teliti oleh penulis akan difokuskan kepada apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya dan bagaimana pandangan MPU Kab. Bener meriah terhadap *qadhi liar* di desa Bintang Berangun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya praktek *qadhi liar ?*
2. Bagaimana perspektif MPU terhadap praktek *qadhi liar?*

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya praktek *qadhi liar*
2. Untuk mengetahui perspektif MPU terhadap praktek *qadhi liar*

E. Kegunaan Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) sarjana hukum di fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri sumatera utara
2. Untuk Menambah wawasan dan juga pengetahuan keislaman bagi para mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri sumatera utara.

F. Hipotesis

Adapun hipotesis atau kesimpulan sementara dari penulis adalah bahwa praktek qadhi liar yang terjadi dimasyarakat tidaklah dibenarkan karena sudah melanggar peraturan dan juga bagi pasangan yang menikah pada qadhi liar juga akan mendapatkan kerugian dikemudian hari dikarenakan pernikahan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah tinjauan terhadap beberapa pustaka yang dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan. Digunakannya sumber pustaka didalam penelitian untuk dapat dijadikan sebagai sumber acuan yang berkaitan dengan penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh petunjuk dan perbandingan sesuai dengan permasalahan.[11]

Tinjauan pustaka yang mana sebagai salah satu etika ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan atau penjelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui khazanah pustaka dan seputar jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh kepastian asli/orisinalitas dari tema. Pembahasan atau permasalahan tentang praktek perkawinan *qadhi liar* terdapat dalam beberapa karya tulis diantaranya :

1. Adibah Binti Yusof Abdullah Saari "Nikah liar dan dampaknya di rantau panjang, kelantan ditinjau menurut hukum Islam" pembahasan didalam skripsi ini adalah tentang dampak nikah liar terhadap masyarakat di rantau

[11]https://sinta.unud.ac.id diakses pada 15 April 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

panjang kelantan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pernikahan liar di rantau panjang kelantan.[12]

2. Selanjutnya skripsi dari Waisul Qurni "sanksi bagi penghulu ilegal dalam undang-undang no. 22 tahun 1946 jo. Undang-undang no. 32 tahun 1954" pembahasan yang ada didalam skripsi ini hanya mengkaji mengenai sanksi bagi penghulu tidak resmi (ilegal) berdasarkan UU no. 22 tahun 1946 jo. UU no. 32 1954 yang tidak tercantum secara jelas dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ataupun PP no. 9 tahun 1975.[13]
3. Selanjutnya tesis dari Khairani "Praktik penghulu ilegal melakukan nikah siri dikecamatan kahayan hilir pulang pisang". Pembahasan yang ada didalam tesis ini tentang mengapa terjadi praktik penghulu ilegal dikecamatan kahayan hilir pulang pisang dan bagaimana solusi hukum mengatasi praktik penghulu Ilegal dikecamatan kahayan hilir pulang pisang.

H. Kajian Teori

Majelis Permusyawaratan Ulama (selanjutnya di sebut MPU) merupakan suatu badan independen dan bukan unsur pelaksana pemerintah daerah atau DPRD melainkan mitra sejajar pemerintah daerah dan DPRD. MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[12]Adibah Binti Yusof Abdullah Saari, *"Nikah Liar Dan Dampaknya Di Rantau Panjang Kelantan Ditinjau Menurut Hukum Islam"* Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2012.

[13]Waisul Qurni, *Sanksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954"* Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.

dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syari'at Islam, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat daerah.[14]

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan salah satu lembaga daerah yang bersifat independen berkedudukan sejajar dengan pemerintah daerah dan dewan perwakilan aceh (DPRA) yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi sosial budaya dan kemasyarakatan serta memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran islam.[15]

Sesuai Qanun Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, maka struktur organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama terdiri dari :[16]

a. Ketua
b. Wakil ketua
c. Komisi A, B dan C
d. Panitia musyawarah (panmus)
e. Badan otonom yang terdiri dari badan kajian hukum, lembaga penelitian pangan, obat-obatan dan makanan (LP-POM) dan muslimat
f. Badan kehormatan MPU yang disebut dengan majelis syuyukh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tugas dan wewenang MPU terdapat didalam peraturan majelis permusyawaratan ulama aceh pada pasal 3 dan 4, dimana pada pasal 3 memuat

---

[14]Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh* Ed I, Cet I (Banda Aceh : Adnin Foundation Publisher, 2008), h. 56-57.

[15]Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, *Laporan Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratn Ulama Aceh 2020,* h 1.

[16]Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, *Rencana Strategik (renstra) Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh* tahun 2012-2017, h. 6.

tentang tugas MPU sedangkan pasal 4 memuat tentang wewenang MPU Aceh. Adapun pasal 3 dan 4 sebagai berikut :[17]

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya MPU harus berdasarkan syari'at Islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, meliputi :

a. Memberikan tausiah, masukan, pertimbangan dan saran kepada pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam
b. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masyarakat tentang masalah keagamaan
c. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penulisan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam
d. Melakukan pengkaderan ulama

Pasal 4

MPU Aceh mempunyai wewenang :

a. Menetapkan fatwa, baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan perlindungan aqidah masyarakat dan ekonomi sesuai syari'at Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[17]Sekretariat MPU Aceh, *Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib*, h. 5.

b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam
c. Menetapkan sertifikasi dan labelisasi halal bagi produk makanan/pangan, obat-obatan dan kosmetika

Menurut keputusan DPRA dan Gubernur Aceh mengenai qanun aceh tentang majelis permusyawaratan ulama. MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri dari ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah Aceh dan DPRA. Selanjutnya Majelis Permusyawaratan Kabupaten/Kota yang disingkat MPU Kota merupakan majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah kabupaten/kota dan DPRK.[18]

Pembentukan lembaga majelis permusyawaatan ulama (MPU) berdasarkan undang-undang no.44 tahun penyelenggaraan di Negeri istimewa Aceh. MPU merupakan wadah permusyawaratan para ulama dan berusaha untuk menyeru dan membimbing umat Islam agar mewujudkan kehidupan masyarakat beragama dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh serta memberikan nasehat dan fatwa mengenai permasalahan keagagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[18]Majelis Permuyawaratan Ulama Aceh, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama*, h. 3-4.

[19]Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Mahkamah Syrariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh : Mahkamah Syariah Aceh Press, 2008), h. 17.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ini menjadi beberapa bab dan subbab pembahasan yaitu :

BAB I. mencakup permasalahan yang melatar belakangi peneliti mengangkat tema tersebut yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II. Kajian pustaka yang menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi pengertian wali hakim, tugas dan wewenang wali hakim, Wali Nikah Menurut Pandangan Imam Mazhab dan pengertian qadhi liar.

BAB III. Gambaran umum penelitian yang menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian kemudian Metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data teknik pengumpulan data

BAB IV. Berisikan tentang hasil dari sebuah penelitian atau analisis yang mana peneliti memaparkan bagaimana praktek *qadhi liar* perspektif majelis permusyawaratan ulama kab. Bener meriah yang terjadi di masyarakat desa Bintang Berangun Kecamatan Pintu Rime Gayo dan juga peneliti memaparkan apa yang menyebabkan atau yang melatarbelakangi pasangan yang ada di desa Bintang Berangun melakukan perkawinan dengan melalui qadhi liar.

BAB V. Berisikan tentang penutup sebagai hasil akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN